



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 163 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/132/404.101.2/B/2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR
REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/132/404.401.2/B/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/132/404.401.2/B/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/327/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi sebagai Penampung Rekening Kas Umum daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/132/404.401.2/B/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/132/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

Huruf B Nomor 2 (dua) kolom 2 (dua), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. DOMNINA KIMIASTUTI, A.Md
19841012 200901 2 008

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Kantor Cabang Ngawi.
-